

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANGUNAN GEDUNG
FAKULTAS KEDOKTERAN USU, BANGUNAN
GEDUNG SMA NEGERI I DAN III SERTA
SEBIDANG TANAH TERLETAK DI PANCUR
BATU KABUPATEN DELI SERDANG SELUAS
13.911 M2 DARI PEMERINTAH KOTAMADYA
DATI II MEDAN KEPADA DEPARTEMEN P&K
PROPINSI SUMATERA UTARA.-

Pada hari ini Sabtu tanggal sembilan belas bulan Pebruari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. A.S. RANGKUTY

: Jabatan Walikotaadya Kepala Daerah Tk-II Medan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.131.22.041 tanggal 14 Maret 1980 didalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tk-II Medan yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ;

2. DRS.AZIZ PARADY

: Jabatan Kepala Kantor Wilayah Departemen P&K Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No.255/C/1978 tanggal 6 bulan Mei 1978 didalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen P&K yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ;

Dengan ini pihak pertama dan pihak kedua masing-masing dalam kedudukannya tersebut diatas mengadakan serah terima yang antara lain meliputi :

1. Bangunan gedung Fakultas Kedokteran USU dengan luas bangunan 2112 (dua ribu seratus dua belas) meter persegi terletak di Komplek USU P.Bulan Medan;
2. Bangunan Gedung SMA Negeri I dengan luas bangunan 4.100 M2 dan luas tanah 9.408 M2 terletak di Jalan T.Cik Ditiro No.1 Medan ;
3. Bangunan Gedung SMA Negeri III dengan luas bangunan 3.580 M2 dan luas tanah 10.862 M2 terletak P.Brayan Medan ;
4. Sebidang tanah terletak di Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang seluas 13.911 M2 yang dikenal dengan PLL No.136/1980 tanggal 12 Juni 1980 ;

Dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1.

Penyerahan apa yang tersebut pada punt 1,2,3 dan 4 diatas dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah sebagai tindak lanjut dari :

- a. Surat Persetujuan Penyerahan tanah antara Kakanwil Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara dengan Walikota Kepala Daerah Medan tanggal 6 Pebruari 1963;
- b. Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Medan No.69/1963 tanggal 14 Pebruari 1963 ;
- c. Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Medan No.595 Tahun 1964 tanggal 21 September 1964;
- d. Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Medan No.340A/1972 tgl. 4 Mei 1972 ;

Surat Keputusan

- e. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tk-II Medan No.797 Tahun 1976 Tgl.10 Nopember 1976;
- f. Surat Kakanwil Departemen P & K Propinsi Sumatera Utara No.7151/IO5.1/D 80 Tgl.27 Agustus 1980;
- g. Berita Acara serah terima bangunan gedung Fakultas Kedokteran USU, SMA Neg. I dan III serta sebidang tanah yang terletak di P.Batu Kabupaten Deli Serdang antara P.T.Gaya Nasional dengan Pemerintah Kotamadya Dati II Medan Tgl. 19 Februari 1983.

Dengan demikian selesailah seluruh kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pihak - Pertama kepada Pihak Kedua;

P a s a l 2.

Pihak Pertama menjamin dan menyatakan bahwa segala apa yang diserahterimakan kepada Pihak Kedua seperti yang tersebut pada punt 1,2,3 dan 4 tersebut diatas tidak tersangkut sesuatu beban, sitaan, urusan dan tanggungan serta hutang piutang dan apabila terjadi gugatan dari pihak lain Pihak Kedua bebas dari segala tuntutan hukum;

P a s a l 3.

Terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara serah terima ini segala keuntungan maupun kerugian yang diperoleh dan diderita adalah sepenuhnya menjadi hak dan tanggungan Pihak Kedua ;

P a s a l 4.

Pendaftaran atas tanah yang diserahkan Pihak Pertama tersebut diatas menjadi atas nama Departemen P & K Propinsi Sumatera Utara kepada Instansi yang berwenang, dan segala biaya yang diperlukan untuk itu adalah tanggung jawab Pihak Kedua;

P a s a l 5.

Bila terjadi perselisihan sebagai akibat serah terima ini kedua belah pihak memilih kedudukan yang tetap di Panitera Pengadilan Negeri Medan;

P a s a l 6.

Demikian Berita Acara serah terima ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Medan pada hari tanggal bulan dan tahun tersebut diatas tanpa ada paksaan dan atau tekanan dari pihak manapun yang aslinya dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan diberi materai seratus rupiah.

Untuk keperluan administrasi dibuat tindasan dalam rangkap 5(lima).-

PIHAK PERTAMA :

WALIKOTAMADYA KOTA MEDAN
KOTA MEDAN
RANGKUTY)--
[Signature]

PIHAK KEDUA :

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA
UTARA;
[Signature]
(DES. A. AZIZ PARADY)--
N.I.P. :130264843.-